

STATUTA



**STIK INDONESIA JAYA PALU PALU
2019**



**YAYASAN TRI KARYA HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA**

Jl. Towua No. 114, Kel. Birobuli Selatan, Palu, Sulawesi Tengah (94113)
E-mail: indonesiajaya.palu@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA PALU
NOMOR: 153/STT /STIK-IJ/SK/IV/2019
TENTANG
STATUTA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIK) INDONESIA JAYA PALU**

KETUA STIK INDONESIA JAYA DI PALU:

Menimbang:

1. Bahwa untuk panduan peneglolaan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu menyusun STATUTA;
2. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Bahwa STATUTA sebagaimana disebut, maka Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya perlu segera ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. SK. Mendikbud No. 115/D/O/1999, Tentang Pendirian STIK Indonesia Jaya
6. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional.
7. Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 85 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi
9. Surat Keputusan BAN-PT No:012/BAN-PT/Ak-XV/S1/V/2012

Memperhatikan:

Hasil keputusan rapat Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu pada tanggal 27 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Senat Tentang STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Indonesia Jaya Palu disahkan pada Tahun 2019

Pertama : Mengesahkan STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu Pada tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai salah satu panduan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu.



YAYASAN TRI KARYA HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA

Jl. Towua No. 114, Kel. Birobuli Selatan, Palu, Sulawesi Tengah (94113)
E-mail: indonesiajaya.palu@gmail.com

- Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu sebagai amanat.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.



Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 01 April 2019
Ketua,


Dr. Esron Sirait, SE., M.Kes
NUPN. 999 0424471

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Yayasan Tri Karya Husada
2. Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan STIK IJ
3. Peringgal.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan segala kemudahan sehingga penyusunan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu ini dapat diselesaikan dengan baik. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu ini telah disahkan oleh Senat melalui Surat Keputusan Nomor: 153/STT /STIK-IJ/SK/IV/2019 tanggal 01 April 2019. Statuta disusun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah, dan Pedoman Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu, serta mengikuti perkembangan maupun perubahan yang terjadi dan pengembangan masa depan Institusi. Sebagai peraturan dasar pengelolaan perguruan tinggi, statuta ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu.

Kami sadar bahwa statuta ini masih jauh dari sempurna, sehingga memerlukan masukan baik dari para pembaca maupun pengguna untuk dilakukan perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam penyusunan statuta ini. Semoga bermanfaat.

Palu, 05 April 2019

Tim Penyusun

**STATUTA
STIK INDONESIA JAYA PALU**

MUKADIMAH

Perguruan Tinggi adalah pusat penyelenggaraan dan pengembangan Ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum pembukaan UUD 45.

STIK INDONESIA JAYA PALU merupakan salah satu bentuk Perguruan Tinggi yang mencerdaskan kehidupan bangsa dalam kedudukannya sebagai Perguruan Tinggi yang mandiri, STIK INDONESIA JAYA PALU merupakan bagian dari satuan pendidikan. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan, kecakapan, dan keterampilan dan pengembangan/penyebarluasan Ilmu Pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan untuk membantu masyarakat, bangsa dan negara.

STIK INDONESIA JAYA PALU sebagai Perguruan Tinggi yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi Sulawesi Tengah (Palu), dalam mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membina sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan baik di kotamadya Palu maupun di seluruh Wilayah RI, mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat Ilmiah yang bersifat Universal.

STIK INDONESIA JAYA PALU sebagai Perguruan tinggi yang mandiri, dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya berpedoman pada STATUTA STIK INDONESIA JAYA PALU.

Berdasarkan pada kedudukannya itu, disusunlah STATUTA STIK INDONESIA JAYA PALU yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk merencanakan, mengembangkan program dan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menunjukkan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal.
Halaman Judul	1
Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar	3
Pembukaan (Mukaddimah)	5
Daftar Isi	6
BAB I Ketentuan Umum	7
BAB II Visi, Misi, dan Tujuan.....	9
BAB III Identitas	10
BAB IV Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	14
BAB V Kurikulum	17
BAB VI Penilaian Hasil Belajar	19
BAB VII Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan	20
BAB VIII Gelar, Sebutan Lulusan Dan Penghargaan	21
BAB IX Susunan Organisasi STIK Indonesia Jaya Palu	22
BAB X Dosen Dan Tenaga Kependidikan	29
BAB XI Mahasiswa dan Alumni	30
BAB XII Sarana dan Prasarana	32
BAB XIII Pembiayaan	33
BAB XIV Pengawasan dan Akreditasi	34
BAB XV Kerjasama Antara Perguruan Tinggi	35
BAB XVI Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	36
BAB XVII Ketentuan Peralihan	37
Lampiran	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PENGERTIAN DASAR

1. Pendidikan tinggi adalah pendidikan pada jalur pendidikan sekolah pada jenjang yang lebih tinggi dari pada pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
3. STATUTA STIK INDONESIA JAYA PALU adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STIK INDONESIA JAYA PALU, yang berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - a. Dewan Penyantun STIK INDONESIA JAYA PALU terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan bila timbul pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - b. Anggota dewan penyantun diangkat oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - c. Pengurus dewan penyantun di pilih di antara anggota dewan penyantun STIK INDONESIA JAYA PALU.
4. Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU di sebut Ketua sebagai pengambil keputusan tertinggi pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. Senat STIK INDONESIA JAYA PALU merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
6. Program Studi yang ada di STIK INDONESIA JAYA PALU merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan profesional dan bila memenuhi syarat dapat melaksanakan Pendidikan Program Sarjana / program Pasca Sarjana dalam sebagian atau satu cabang Ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian.
7. Kurikulum adalah Seperangkat rencana dari pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar-mengajar dan Kurikulum STIK INDONESIA JAYA PALU adalah kurikulum yang berpedoman pada kurikulum Nasional.
8. Jenis, jenjang dan Program Studi yang ada di STIK INDONESIA JAYA PALU adalah sebagai berikut:
 - a. Program Studi Kesehatan Masyarakat
Jurusan/Pemintan Program Studi Kesehatan Masyarakat:
 - 1) Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (AKK)
 - 2) Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku (PKIP)
 - 3) Epidemiologi
 - 4) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
 - 5) Kebidanan Komunitas (Bidkom)
 - b. Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK)
 - c. Program Studi Profesi Ners
9. Civitas akademika STIK INDONESIA JAYA PALU adalah unsur pimpinan pengelola, dosen dan mahasiswa serta unsur-unsur lain yang terkait di dalamnya.
10. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik.
11. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara dengan tugas utama mengajar
12. Tenaga penunjang akademik adalah peneliti, pengembang dibidang pendidikan, pustakawan, pranata komputer, laboran dan teknisi sumber belajar.
13. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan Ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
14. Pendidikan Profesional adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
16. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di STIK INDONESIA JAYA PALU.

17. Kebebasan Akademik adalah termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri.
18. Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di STIK INDONESIA JAYA PALU sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
19. Otonomi keilmuan adalah pedoman dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, STIK INDONESIA JAYA PALU dan civitas Akademika.
20. Otonomi pengelolaan adalah pedoman dalam rangka penyelenggaraan kegiatan proses belajar mengajar STIK INDONESIA JAYA PALU untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan, teknologi dan civitas akademika.
21. Tri Dharma STIK INDONESIA JAYA PALU adalah penyelenggaraan pendidikan Tinggi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
22. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
23. Badan penyelenggara STIK INDONESIA JAYA PALU adalah Yayasan Tri Karya Husada (YTKH) yang berkedudukan di Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

VISI, MISI & TUJUAN

Pasal 2 VISI STIK INDONESIA JAYA PALU

Terciptanya lulusan yang profesional pada masyarakat pedalaman, terpencil dan berdaya saing pada tahun 2026.

Pasal 3 MISI STIK INDONESIA JAYA PALU

1. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Meningkatkan mutu Perguruan Tinggi.
3. Membina kehidupan akademik yang sehat.
4. Meningkatkan sumber daya.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil.
6. Mengembangkan kurikulum dengan mengikuti perkembangan pembangunan kesehatan.
7. Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 4 TUJUAN STIK INDONESIA JAYA PALU

1. Melaksanakan pendidikan sesuai kurikulum yang telah dikembangkan.
2. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan pendidikan.
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
4. Melaksanakan penjaminan mutu melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
5. Melaksanakan tugas dan fungsi civitas akademika secara disiplin dan partisipatif.
6. Membuat suasana kerja yang baik.
7. Menyediakan sumberdaya manusia yang memadai.
8. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai
9. Menyediaan pembiayaan yang memadai.
10. Melaksanakan praktek lapangan pada masyarakat pedalaman dan terpencil.

BAB III

IDENTITAS

Pasal 9

NAMA DAN KEDUDUKAN

1. SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA PALU diberi nama STIK INDONESIA JAYA PALU disingkat STIK IJ PALU adalah Perguruan tinggi yang dipimpin oleh ketua yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Yayasan Tri Karya Husada yang berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pembinaan STIK INDONESIA JAYA PALU secara Fungsional dilakukan oleh Yayasan Tri Karya Husada yang berkedudukan di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Secara teknis akademik dalam pembinaan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen DIKTI) melalui koordinator LLDIKTI Wilayah XVI.

Pasal 10

PENDIRIAN

1. STIK INDONESIA JAYA PALU di didirikan berdasarkan keputusan badan pengurus Yayasan Tri Karya Husada Nomor: A 001/SK/YTKH/XI/1998, tanggal 12 November 1998.
2. STIK INDONESIA JAYA PALU mulai beroperasi pada tanggal 13 Juli 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 115/D/0/1999 tanggal 13 Juli 1999 dan diperpanjang dengan Izin Menteri Pendidikan Nasional RI No. 3339/D/T/2004 tanggal 24 Agustus 2004.
3. STIK INDONESIA JAYA PALU kembali diberi kepercayaan untuk membuka Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) dengan Surat Keputusan Mendiknas RI Nomor 2888/D/T/2007 tanggal 28 September 2007.
4. STIK INDONESIA JAYA PALU Kembali diberi kepercayaan untuk membuka Program Studi Profesi Ners dengan Surat Keputusan Mendikbud No.299/E/O/2014 tanggal 12 Agustus 2014.

Pasal 11

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

1. STIK INDONESIA JAYA PALU berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
2. Fungsi STIK INDONESIA JAYA PALU adalah Menyelenggarakan pendidikan Akademik dan/atau profesional dalam lingkup ilmu kesehatan Masyarakat.
3. Untuk menjalankan fungsi STIK INDONESIA JAYA PALU sebagaimana maksud dalam ayat (2) STIK INDONESIA JAYA PALU melaksanakan:
 - a. Pendidikan dan Pengajaran
 - b. Penelitian
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - d. Pembinaan Civitas Akademika dan hubungannya dengan lingkungan
 - e. Kegiatan pelayanan Administrasi
4. Tujuan STIK INDONESIA JAYA PALU adalah :
 - a. Membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dapat mengembangkan kecerdasan dan kreativitas disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi, bersifat demokratis dan penuh tenggang rasa disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan sesama insan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Dasar 1945.
 - b. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi di bidang Ilmu Kesehatan sesuai dengan ketentuan dan kebijaksanaan Pemerintah, dalam mendidik Mahasiswa-mahasiswi yang berjiwa pengabdian disertai dengan tanggung jawab moral yang tinggi terhadap Bangsa dan Negara
 - c. Melaksanakan dan mengembangkan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.
 - d. Menggiatkan Mahasiswa sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan Bangsa dan Negara sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 12
LAMBANG

1. Lambang STIK INDONESIA JAYA PALU



- a. Bentuk : Lingkaran
- b. Ukuran : Berdiameter 10 Cm
- c. Isi : Bunga, Kapal, pelita, lingkaran, palang Palu 1999, segi lima
- d. Warna : Hijau, kuning, biru, putih dan hitam
- e. Bunga Wijaya Kusuma : Bunga sebagai simbol pengobatan kesehatan
- f. Kapal : Sarana Transportasi dan Komunikasi yang akan menyebarkan hasil perkembangan STIK INDONESIA JAYA PALU keseluruhan penjurur
- g. Buku : Sebagai sumber Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- h. Lampu/Pelita : Yang akan memberikan Pelayanan dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan bangsa
- i. Segi lima : Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia
- j. Warna hijau : Kesehatan
- k. Warna kuning : Pendidikan, kemuliaan
- l. Warna biru : Kesejukan
- m. Warna putih : Kebaikan dan kebersihan
- n. Warna hitam : Netral
- o. Lingkaran : Kebulatan dalam satu kesatuan yang utuh
- p. Palu 1999 : didirikan di Palu pada Tahun 1999
- q. Palang : lambang Kesehatan

Pasal 13
BENDERA

1. Bendera STIK INDONESIA JAYA PALU adalah :



- a. Ukuran : Lebar 100 cm
: Panjang 150 Cm
- b. Isi : Logo STIK Indonesia Jaya Palu
- c. Warna dasar : Hijau tua

Pasal 14
MARS DAN HYMNE

1. STIK INDONESIA JAYA PALU memiliki Mars dan Hymne yang beri Judul Mars STIK INDONESIA JAYA PALU
2. Mars dan Hymne STIK INDONESIA JAYA PALU dikumandangkan dalam acara-acara resmi dilingkungan STIK INDONESIA JAYA PALU
3. Mars dan Hymne STIK INDONESIA JAYA PALU diciptakan oleh Dr. PASH. PANGGABEAN, MPH Dan Roby Adikari Sekeon, SKM

MARS STIK INDONESIA JAYA PALU

DO=D 4/4

SYAIR
LAGU

DR. PASH PANGGABEAN
: MAX W. BAGINDA

WAHAI PU-TRAPU-TRIIN-DO-NE-SIA MA-RIMEM-BANGUNNU-SA DAN

BANGSA BERSAMA SE-KO-LAHTINGGIL-MU KE-SE-HA-TAN IN-DO

NEr-SIAJAYA PA-LU MENCIPTAKAN SAR-JANA KE-SE-HA-TAN BER-DASAR

KAN PAN-CA-SI-LADANUN-DANGUN-DANGDA-SAREM-PATLI-MA DI-NA

MIS PRO AK-TIF DAN MAN-DI-RI ME-NGIKUTI PER-KEM-BA NGAN

DAN MENGA-MAL-KAN TRIDARMA PER-GURUAN TINGGI MASYARA-KAT

TER-ASING SAM-PAI ME-TRO-PO-LI-TAN HI-DUPLAH SE-KOLAH TING-GI

IL-MU KESEHA-TAN HI-DUPLAH SE-KOLAH TIN-GGI JA-YA PALU

Pasal 15
BUSANA AKADEMIK

1. STIK INDONESIA JAYA PALU mempunyai Busana akademik Jas Almamater berwarna Biru Benhur untuk Mahasiswa yang digunakan upacara akademik.
2. Untuk Pimpinan dan unsur Pimpinan, Guru Besar dalam acara resmi/Acara Wisuda akan disesuaikan dengan Perguruan Tinggi lain sesuai yang dikeluarkan oleh Kemendikbud sebagai acuan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 16
PENDIDIKAN TINGGI

1. STIK INDONESIA JAYA PALU menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Penelitian serta pengabdian masyarakat serta Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik dalam upaya mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Tujuan Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) adalah:
Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi.
Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkaya kebudayaan Nasional.
4. Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat (3) berpedoman pada:
 - a. Tujuan Pendidikan Nasional
 - b. Kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan
 - c. Kepentingan Masyarakat
 - d. Minat, kemampuan dan prakarsa pribadi

Pasal 17
PENELITIAN

1. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
3. Pelaksanaan penelitian dikoordinasikan oleh pusat penelitian yang merupakan unit kerja dalam lingkungan STIK INDONESIA JAYA PALU
4. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian terapan dan/atau penelitian dasar
5. Hasil karya penelitian merupakan karya intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang
6. Tanggung jawab pelaksanaan dan hasil penelitian didasarkan pada kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
7. Publikasi hasil penelitian merupakan hak dari peneliti
8. Pemanfaatan hasil penelitian terutama ditujukan untuk pengembangan masyarakat pada umumnya dan pengembangan lembaga pada khususnya.
9. Pelaksanaan penelitian diatur dengan keputusan Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 18
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat dikoordinasikan oleh pusat pengabdian kepada masyarakat yang merupakan unit kerja dalam lingkungan STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Jenis pengabdian pada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat baik dalam bentuk KKN(KKLP), PKL, PBL, Metodologi Penelitian dan jenis pengabdian masyarakat lainnya.
3. Kebijakan pengabdian masyarakat terutama ditujukan untuk pengabdian kepada masyarakat oleh STIK INDONESIA JAYA PALU
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan keputusan Ketua.

Pasal 19
JENIS, JENJANG DAN BENTUK PERGURUAN TINGGI

1. Bentuk perguruan tinggi adalah STIK INDONESIA JAYA PALU
2. Jenjang pendidikan tinggi yang dibina STIK INDONESIA JAYA PALU adalah Sarjana (S1)
3. Jenis program yang dibina adalah: Program sarjana/Strata Satu (S1) :
 - a. Program Studi Kesehatan Masyarakat: Jurusan/peminatan:
 - 1) AKK
 - 2) PKIP
 - 3) Epidemiologi
 - 4) K3
 - 5) Kebidanan Komunitas
 - b. Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK)
 - c. Program Studi Profesi Ners

Pasal 20
CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

1. Cara Penyelenggaraan pendidikan tinggi melalui proses pembelajaran yang mengembangkan kemampuan belajar mandiri
2. Dalam penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk Kuliah, seminar, simposium, diskusi, lokakarya, paraktikum dan kegiatan ilmiah lainnya
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21
BAHASA PENGANTAR

1. Penyelenggaraan pendidikan pada STIK INDONESIA JAYA PALU dalam penyampaian pengetahuan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pengantar
2. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa.
3. Bahasa Asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan baik secara sebagian maupun secara keseluruhan.

Pasal 22
TAHUN AKADEMIK

1. Tahun Akademik penyelenggaraan pendidikan dimulai pada bulan September.
2. Tahun akademik dibagi dalam 2(dua) semester yang masing-masing terdiri atas minimal 16 (enam belas) minggu.
3. Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional diadakan Wisuda.
4. Sejauh diperlukan dapat diselenggarakan semester pendek, diantara 2 (dua) semester reguler yang ekuivalen dengan semester reguler sesuai dengan pengertian satuan kredit semester SKS.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 23
ADMINISTRASI AKADEMIK

1. Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dan sistem paket.
2. Satuan Kredit semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dimana beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester.
3. Satuan Kredit semester disingkat SKS adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha penyelesaian kegiatan akademik yang bersangkutan.
4. Layanan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dalam setiap semester.
5. Kegiatan akademik meliputi tugas-tugas yang dinyatakan dalam program perkuliahan, seminar, kerja lapangan, penulisan skripsi, dan/atau karya tulis. Dalam satu kegiatan akademik diperhitungkan tidak hanya kegiatan tatap muka yang terjadwal akan tetapi juga kegiatan yang direncanakan (terstruktur) dan dilakukan secara mandiri baik oleh mahasiswa maupun dosen
6. Pengertian satuan kredit semester (SN Dikti), 1 SKS berarti 160 menit kegiatan belajar mahasiswa/minggu/semester, sebanyak 14 – 16 kali pertemuan.
 - a. Kuliah: 50 menit kegiatan tatap muka, 50 menit kegiatan terstruktur, 50 menit kegiatan mandiri
 - b. Reponsi/Tutorial/Seminar: 100 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan mandiri
 - c. Praktikum/Studio/Bengkel: 160 menit kegiatan di laboratorium/studio/bengkel
7. Semester pendek diberikan kepada mahasiswa yang mendapatkan nilai D atau E untuk setiap mata kuliah yang sudah diikuti pada semester sebelumnya. Jumlah maksimal sks yang dapat diambil dalam semester pendek adalah 9 sks. Jumlah tatap muka dalam semester pendek adalah 14 kali dan waktu pelaksanaannya dipadatkan menjadi 2 minggu.

Pasal 24
METODE PENDIDIKAN

1. Kuliah adalah proses belajar mengajar yang dapat meliputi komunikasi langsung atau tidak langsung, praktikum, penyelenggaraan percobaan dan pemberian tugas akademik lain.
2. Seminar adalah pertemuan ilmiah yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus dibawah pimpinan seseorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut.
3. Simposium adalah pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang berbeda tetapi saling berkaitan dengan satu masalah.
4. Diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang dihadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkan sebelumnya.

5. Lokakarya adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode pertemuan ilmiah.
6. Pelaksanaan perkuliahan dapat menggunakan metode :
 - a. Ceramah
 - b. Diskusi
 - c. Tanya jawab
 - d. Tugas khusus
 - e. Pemanfaatan LCD dan Teknologi Informasi
 - f. Dan metode lain sesuai kebutuhan

Pasal 25 **PENERIMAAN MAHASISWA**

1. STIK INDONESIA JAYA PALU mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui saringan Ujian Masuk (USM).
2. Penerimaan mahasiswa baru pada STIK INDONESIA JAYA PALU tanpa membedakan Jenis kelamin, Agama, Suku, Ras, kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan dilakukan sesuai dengan acuan yang dikeluarkan oleh KEMENRISTEKDIKTI.
3. Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa pada STIK INDONESIA JAYA PALU sepanjang memenuhi syarat dan peraturan yang berlaku.
4. STIK INDONESIA JAYA PALU dapat menerima mahasiswa yang merupakan mahasiswa pindahan dan/atau mahasiswa alih program baik yang berasal dari dalam lingkungan STIK INDONESIA JAYA PALU maupun dari perguruan tinggi lain melalui proses konversi dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diatur oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU dan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri.
6. Tata cara, prosedur, syarat penerimaan mahasiswa dan hak serta kewajiban mahasiswa diatur tersendiri dalam statuta ini.

Pasal 26 **BADAN PENYELENGGARA**

1. Badan Penyelenggara STIK INDONESIA JAYA PALU adalah Yayasan Tri Karya Husada
2. Struktur organisasi Yayasan terdiri atas :
 - a. Badan Pendiri (BP)
 - b. Badan Pengurus Yayasan
3. Susunan pengurus, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan penyelenggara diatur tersendiri dalam statuta ini.

BAB V

KURIKULUM

Pasal 27 **KURIKULUM**

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara proses belajar mengajar dan/atau pengalaman belajar yang diharapkan dapat diperoleh mahasiswa setelah mempelajari suatu paket program belajar tertentu.

Pasal 28
ORIENTASI KURIKULUM

1. Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan jenjang dan program studi yang dibina STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dilaksanakan dalam Program-Program studi atas dasar kurikulum yang di susun oleh STIK INDONESIA JAYA PALU Bersama masyarakat Profesi dan pengguna lulusan.
3. Kurikulum yang di susun oleh STIK INDONESIA JAYA PALU bersama masyarakat, organisasi profesi dan pengguna lulusan mengacu pada peraturan yang berlaku.
4. Kurikulum inti yang ditetapkan oleh STIK INDONESIA JAYA PALU bersama masyarakat, organisasi profesi dan pengguna lulusan.
5. Tambahan muatan lokal yang akan memberi ciri khusus STIK INDONESIA JAYA PALU dengan mempertimbangkan kualitas lulusan yang lebih siap menerima pengembangan global.
6. Pemahaman kehidupan masyarakat suku terasing/pedalaman dan upaya pengembangan paradigma sehat ditengah-tengah kehidupan masyarakat terasing serta pemahaman dan dapat menggunakan komputer, internet, metodologi penelitian, serta dapat berbicara dalam Bahasa Inggris.

Pasal 29
ISI KURIKULUM

1. Isi kurikulum berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
 - a. Kuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - b. Mata Kuliah Pengembangan Keperibadian (MPK)
 - c. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - d. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - e. Mata Mata Kuliah Berkehidupan Bersama
2. Kurikulum lokal dikembangkan sesuai jalur konsentrasi yang dipilih pada setiap program studi.
3. Sebagai akhir studi pada program sarjana diharuskan membuat skripsi
4. Tata cara penyusunan Skripsi diatur dalam pengaturan tersendiri yang ditetapkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. Beban studi dan masa studi untuk menyelesaikan setiap program studi pendidikan tinggi disesuaikan dengan peraturan Pendidikan Tinggi Nasional.

Pasal 30
PELAKSANAAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang disusun oleh STIK INDONESIA JAYA PALU bersama masyarakat, organisasi profesi dan pengguna lulusan yang diarahkan pada setiap program studi yang merupakan pedoman penyelenggaraan pendidikan untuk mendidik akademik dan/atau profesional untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai program studi yang ditempuh oleh mahasiswa.
2. Rambu-rambu untuk menjamin mutu dan kemampuan sesuai dengan program studi yang ditempuh merupakan patokan terhadap kategori kelompok mata kuliah.
3. Pada dasarnya seluruh mata kuliah dapat ditawarkan pada mahasiswa untuk diprogramkan pada setiap semester, sehingga mahasiswa dapat memprogramkan rencana belajarnya yang memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studinya lebih cepat dari waktu yang ditargetkan.
4. Ketentuan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik yang ditetapkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 31
EVALUASI KURIKULUM

1. Kurikulum yang berlaku dievaluasi/ditinjau kembali minimal sekali dalam 5 (lima) tahun atau dilakukan secara berkala.
2. Setiap perubahan Kurikulum ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
3. Besar bobot SKS yang dapat diprogramkan mahasiswa setiap semester ditentukan atas indeks prestasi yang dicapai oleh Mahasiswa pada semester yang sudah dilalui/berdasarkan ketentuan yang diatur oleh pihak STIK INDONESIA JAYA PALU (Bilamana menggunakan sistem Paket).
4. Untuk membantu mahasiswa dalam merencanakan strategi belajarnya dibantu oleh Penasehat Akademik (PA) yang ditentukan/ditetapkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. Penyelesaian studi mahasiswa setelah memenuhi semua syarat akademik yang telah ditetapkan oleh pihak pendidikan

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 32
PROSES PENILAIAN

1. Terhadap kegiatan, kemajuan dan hasil belajar mahasiswa dilakukan penilaian hasil belajar secara berkala yang dapat berbentuk Ujian, pelaksanaan tugas dan pengamatan serta partisipasi kelas.
2. Ujian dapat diselenggarakan melalui Ujian Semester, Ujian Tengah Semester (Mid test), Ujian Karya tulis, dan / atau Ujian Skripsi.
3. Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing bernilai 4, 3, 2, 1, 0.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 33
YUDISIUM

1. Predikat kelulusan (Yudisium) terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu Memuaskan, sangat Memuaskan dan Dengan Pujian yang dinyatakan dalam transkrip nilai.
2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagai dasar penentuan predikat kelulusan atau Yudisium adalah sebagai berikut:
IPK 2,00 - 2,75 Memuaskan
IPK 2,76 - 3,50 Sangat Memuaskan
IPK 3,51 - 4,00 Dengan Pujian
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 34
SYARAT KELULUSAN

1. Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah SKS yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) Minimum 2,00
2. STIK INDONESIA JAYA PALU menetapkan jumlah SKS yang diharuskan ditempuh sebagai beban studi sebagai berikut:
 - a. Beban studi Program Sarjana sekurang-kurangnya 144 SKS dan sebanyaknya 160 SKS dengan lama studi maksimal 14 (empat belas) semester
 - b. Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 120 SKS dengan lama studi maksimal 10 (sepuluh) semester.

- c. Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 40 SKS dengan lama studi maksimal 4 Semester.
 - d. Beban studi Program Pendidikan Profesional 36 SKS dengan lama studi 2 Semester
3. Indeks Prestasi Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi syarat kelulusan suatu program studi adalah sama atau lebih tinggi dari 2,00 baik untuk program Sarjana maupun Diploma.

BAB VII

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 35

KEBEBASAN AKADEMIK

1. Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab & mandiri.
2. Pimpinan perguruan tinggi mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota civitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma-norma dan kaidah keilmuan.
3. Kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota civitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik STIK INDONESIA JAYA PALU.
4. Kebebasan akademik setiap anggota civitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
5. Kegiatan akademik sebagaimana di maksud pada ayat (1), pimpinan perguruan tinggi dapat mengizinkan penggunaan sumberdaya, perguruan tinggi sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi lain semata-mata untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melakukannya.
6. Pelaksanaan Kebebasan Akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri civitas akademika, Ilmu pengetahuan dan tekhnologi.
7. Dalam merumuskan pengaturan pelaksanaan kebebasan akademik Senat Perguruan Tinggi harus berpedoman pada ketentuan sebagaimana maksud pada ayat (6).

Pasal 37

KEBEBASAN MIMBAR AKDEMIK

1. Kebebasan Mimbar Akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen dapat mengeluarkan pikiran dan pendapat secara bebas diperguruan tinggi yang bersangkutan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
2. Perguruan Tinggi dapat menundang tenaga ahli dari luar perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka pelaksanaan kebebasan akademik.

Pasal 37

OTONOMI KEILMUAN

1. Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi, perguruan tinggi dan Civitas akademik berpedoman pada otonomi keilmuan.
2. Perwujudan Otonomi keilmuan pada perguruan tinggi diatur dan dikelola oleh Senat Perguruan Tinggi.

BAB VIII

GELAR, SEBUTAN LULUSAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 38 GELAR DAN SEBUTAN

1. Lulusan pendidikan Akademik dapat diberikan hak untuk menggunakan gelar Akademik.
2. Lulusan pendidikan profesional dapat diberikan hak untuk menggunakan sebutan profesional.
3. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada STIK INDONESIA JAYA PALU adalah Untuk Program Studi Kesehatan Masyarakat dengan Sebutan SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT disingkat S.K.M; untuk Program Studi Ilmu Keperawatan dengan Sebutan SARJANA KEPERAWATAN disingkat S.Kep; selanjutnya untuk Profesi Ners dengan sebutan Ners (Ns).
4. Gelar sebutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan di belakang nama penggunaan gelar. Namun khusus untuk Profesi Ners, penggunaan gelar Ns bisa ditulis di depan atau di belakang nama (sesuai yang berlaku nasional).
5. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di Indonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan / diterjemahkan menjadi gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi di luar negeri.

Pasal 39 SYARAT PEMBERIAN GELAR, SEBUTAN DAN PENGHARGAAN

1. Syarat pemberian gelar akademik dan sebutan profesional adalah:
Setelah menyelesaikan semua kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengikuti suatu program studi. Telah menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti.
2. Gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara sah tidak dapat dicabut atau ditiadakan oleh siapapun.
3. Pemberian gelar diatur tersendiri oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

BAB IX

SUSUNAN ORGANISASI STIK INDONESIA JAYA PALU

Pasal 40 UNSUR ORGANISASI STIK INDONESIA JAYA PALU

STIK INDONESIA JAYA PALU terdiri atas :

1. Pimpinan dan Unsur Pimpinan.
2. Sistem Penjaminan Mutu
3. Unsur Tenaga Pengajar Para Dosen.
4. Senat Perguruan Tinggi
5. Unsur Pelaksana Akademik.
 - a. Bidang Pendidikan.
 - b. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
6. Unsur pelaksana administrasi.
7. Unsur penunjang untuk pelaksana yang meliputi :
 - a. Perpustakaan.
 - b. Laboratorium.
 - c. Pusat ujian komputer (CBT).
 - d. Bentuk lain yang dianggap perlu untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional pada STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 41
YAYASAN BADAN PENYELENGGARA STIK INDONESIA JAYA PALU

Badan Penyelenggara STIK INDONESIA JAYA PALU adalah Yayasan Tri karya Husada (YTKH).

1. Susunan Organisasi yayasan Tri Karya Husada adalah:
 - a. Badan Pendiri yayasan (BP)
 - b. Badan Pengurus Yayasan
2. Komposisi dan Personalia Badan Pendiri (BP)
 - a. Ketua (Pendiri Tunggal)
3. Komposisi dan Personalia Badan Pengurus Yayasan
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara

Pasal 42
BADAN PENDIRI (BP)

1. Badan pendiri disini adalah pendiri tunggal pencetus ide dan pengambil inisiatif dan pemilik dalam Yayasan Tri Karya Husada. Pendiri pengambil inisiatif dan pencetus ide memisahkan/meminjamkan sebagian hartanya untuk kepentingan YAYASAN guna mendirikan STIK INDONESIA JAYA PALU dalam bentuk sarana dan prasarana. Tugas pendiri adalah memberikan pemikiran, garis-garis besar kebijaksanaan pengembangan organisasi dan pengambil keputusan tertinggi.
2. Pendiri merupakan perseorangan yang terpisah dari badan pengurus Yayasan. Kedudukan Pendiri adalah pemilik tunggal yakni perseorangan yang dapat mengembangkannya sesuai dengan keberadaannya.
3. Pendiri mempunyai wewenang:
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus.
 - b. Menetapkan Garis-garis Kebijaksanaan Umum dan Sasaran Yayasan.
 - c. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap badan pengurus.
 - d. Menerima dan mengesahkan laporan petanggung jawaban Badan pengurus melalui laporan keuangan dan laporan pelaksanaan kegiatan lainnya dari Badan Pengurus.
 - e. Pengambil keputusan tertinggi.
 - f. Mengesahkan Personalia Perguruan Tinggi (PT).

Pasal 43
BADAN PENGURUS YAYASAN

1. Badan Pengurus menyelenggarakan tugas Yayasan yang diamanatkan oleh Pendiri, baik menyangkut sekolah maupun kegiatan-kegiatan penunjang.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan pengurus mempunyai fungsi:
 - a. Menetapkan kebijakan umum Yayasan dan mengesahkan Statuta STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - b. Menetapkan pendirian dan pengembangan program pendidikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memberi pertimbangan dan mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang diusulkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - d. Mensahkan struktur organisasi STIK INDONESIA JAYA PALU dan Personalianya atas usul pimpinan setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan dari Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - f. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - g. Memberi dan menerima bantuan pihak luar.
 - h. Mengangkat dan memberhentikan dosen tetap yayasan, dosen dipekerjakan, dosen luar biasa, dosen

tamu dan dosen kontrak atas usul pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan mengkonsultasikan kepada ketua yayasan Tri Karya Husada.

- i. Mengangkat dan memberhentikan tenaga staf administrasi dan tenaga staf lainnya atas usul pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
- j. Menetapkan tata pengaturan keuangan meliputi: Gaji, honor dan tata cara mengatur keuangan lainnya atas usul pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
- k. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pelaksana Harian (BPH).
- l. Memberikan persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Penyantun atas usul pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
- m. Menetapkan tata cara pemberian pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU yang diatur dengan Surat Keputusan.
- n. Ketua dan anggota Badan Pengurus tidak dibenarkan menjadi Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 44

BADAN PELAKSANA HARIAN

1. Badan Pelaksana Harian (BPH) adalah badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan sebagai pelaksana tugas sehari-hari Badan Pengurus Yayasan. Saat ini BPH masih dalam pengembangan/ badan pengurus Yayasan.
2. Pengurus BPH bertanggung jawab kepada Badan Pengurus Yayasan
3. Ketua dan anggota BPH tidak dibenarkan merangkap sebagai Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU.
4. Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
 - a. Ketua
 - b. Wakil Ketua
 - c. Ketua dan Sekretaris Jurusan/Program Studi
 - d. Kepala Bagian dan Sub Bagian unsur pelaksana Administrasi
 - e. Kepala Unit Pelaksana Tekhnis (UPT)
 - f. Wakil dosen dalam Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. BPH berfungsi dan bertugas sebagai pengawas atas pengelolaan sumber daya pendidikan dan keuangan yang menyangkut Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Untuk melaksanakan fungsi dan tugas BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempunyai wewenang:
 - a. Memberi pertimbangan, usul dan saran pada Badan Pengurus Yayasan dan pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU untuk mengembangkan STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - b. Membahas, mengevaluasi dan memberi pertimbangan kepada badan Pengurus Yayasan atas usulan RAPB yang diajukan oleh Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU untuk memperoleh pengesahan dari badan pengurus.
 - c. Hasil perubahan, evaluasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir “ b “ dibuat dalam bentuk tertulis.
 - d. mengarahkan, mengawasi penggunaan dana penyelenggaraan pendidikan sesuai RAPB yang telah disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan.
 - e. Menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban Ketua yang dilakukan secara rutin minimal 6 (enam) bulan sekali atau sesuai dengan kalender akademik STIK INDONESIA JAYA PALU.
7. Masa bakti keanggotaan BPH adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
8. Untuk menjamin kontinuitas dan keserasian kerja, maka salah satu dari pengurus Yayasan dapat merangkap menjadi pengurus BPH.
9. Syarat untuk menjadi anggota BPH :
 - a. Mempunyai integritas keilmuan

- b. Berdomisi di Palu atau daerah lainnya yang memungkinkan untuk menjalankan tugas sehari-hari termasuk melalui teknologi dan informasi.
 - c. Ada izin dari pimpinan jika yang bersangkutan merupakan pegawai ditempat lain/instansi lain.
 - d. Menghayati tujuan pendidikan Nasional.
 - e. Mempunyai kemampuan dibidangnya.
10. Mengarahkan dana pengelolaan pendidikan kepada Ketua dan menerima laporan pertanggung jawaban Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 45
DEWAN PENYANTUN

1. Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal yang fungsinya membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi STIK INDONESIA JAYA PALU dan diharapkan berperan aktif dalam pengembangan STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan Badan Pengurus Yayasan
3. Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara anggota dewan penyantun sendiri.
4. Masa jabatan dewan penyantun adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
5. Keanggotaan dewan penyantun dapat berakhir karena :
 - a. Habis masa baktinya
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Meninggal Dunia
 - d. Atau sebab-sebab lain yang tidak dapat memungkinkan untuk menjalankan fungsinya dengan baik.

Pasal 46
PIMPINAN DAN UNSUR PIMPINAN

1. Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU disebut KETUA
2. Ketua bertanggung jawab langsung kepada Badan Pengurus Yayasan.
3. Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan dilaporkan kepada Menteri.
4. Masa Jabatan Ketua 4 (empat) tahun.
5. Ketua dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.
6. Ketua mempunyai wewenang:
 - a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi dan administrasi STIK INDONESIA JAYA PALU serta hubungan dengan lingkungannya.
 - b. Merintis, melaksanakan dan membina kerjasama dengan instansi pemerintah, badan-badan swasta dan masyarakat baik didalam negeri maupun diluar negeri yang menyangkut bidang tanggungjawabnya.
 - c. Mengangkat dan memberhentikan Wakil Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan Badan pengurus Yayasan.
 - d. Memimpin rapat Senat STIK INDONESIA JAYA PALU
 - e. Menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja (RAPB) STIK INDONESIA JAYA PALU yang akan disahkan oleh Badan Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - f. Mengusulkan kepada Badan Pengurus yayasan, personil yang akan duduki jabatan struktural, dosen, staf administrasi dan staf lainnya untuk mendapat pengesahan.
 - g. Ada izin tertulis dari pimpinan instansinya, bilamana yang bersangkutan adalah pegawai/karyawan ditempat lain yang menyatakan kesanggupan untuk menjalankantugas Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU secara Penuh.

Pasal 47
UNSUR PIMPINAN

1. STIK INDONESIA JAYA PALU dipimpin oleh seorang KETUA dan dibantu oleh WAKIL KETUA yang terdiri atas Bidang Akademik (WAKET I), Bidang Administrasi Umum (WAKET II), Bidang Kemahasiswaan (WAKET III).
2. WAKIL KETUA diangkat dan diberhentikan oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan dari Badan pengurus Yayasan
3. WAKIL KETUA Bidang Akademik membantu Ketua dalam memimpin, melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. WAKIL KETUA Bidang administrasi umum, membantu Ketua dalam bidang keuangan dan administrasi.
5. WAKIL KETUA Bidang Kemahasiswaan, membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan kegiatan pembinaan Kemahasiswaan dan Pelayanan kesejahteraan Mahasiswa.
6. Jumlah WAKIL KETUA disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi.
7. Dalam menjalankan fungsi bidang akademik, administrasi umum dan kemahasiswaan harus ada atas persetujuan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
8. Masa jabatan WAKIL KETUA adalah 4 (empat) tahun dan adapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 48
SENAT STIK INDONESIA JAYA PALU

1. Senat perguruan tinggi merupakan normatif dan perwakilan tertinggi pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Senat STIK INDONESIA JAYA PALU mempunyai tugas pokok :
 - a. Merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan perguruan tinggi.
 - b. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian civitas akademika.
 - c. Merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
 - d. Memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan belanja perguruan tinggi yang diajukan oleh pimpinan perguruan tinggi.
 - e. Menilai pertanggungjawaban pimpinan perguruan tinggi dan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
 - f. Merumuskan peraturan Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - g. Memberikan pertimbangan kepada penyelenggaran perguruan tinggi berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi ketua perguruan tinggi dan dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor.
 - h. Menegakkan norma-norma yang berlaku bagi civitas akademika.
 - i. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor kehormatan pada Universitas/Institut yang memenuhi persyaratan.
3. Senat STIK INDONESIA JAYA PALU terdiri atas Guru Besar, Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU, Ketua Program Studi, dan dosen.
4. Senat perguruan tinggi diketuai oleh ketua STIK INDONESIA JAYA PALU didampingi oleh seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota.
5. Dalam melaksanakan tugasnya senat perguruan tinggi dapat membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat perguruan tinggi dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain.
6. Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat perguruan tinggi diatur dalam statuta STIK INDONESIA JAYA PALU.
7. Jabaran STATUTA perguruan tinggi kedalam rincian tugas Unit dan uraian jabatan disemua jenjang struktur organisasi perguruan tinggi ditetapkan oleh senat perguruan tinggi / senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
8. Dalam hal tidak dapat dicapai dalam musyawarah mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

9. Rapat Senat terdiri atas:
 - a. Rapat senat Biasa
 - b. Rapat senat luar Biasa
 Rapat senat luar bisa dapat bersifat terbuka atau tertutup.
10. Rapat Senat terbuka hanya dilakukan bila keadaan tertentu yang tidak memerlukan pengambilan keputusan penting seperti: Wisuda atau Dies Natalis.
11. Rapat Senat tertutup hanya dilakukan untuk keadaan tertentu yang memerlukan pengambilan Keputusan penting seperti: penentuan calon-calon yang akan menduduki jabatan Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU dan pemberhentian jabatan sebelum masa jabatannya.
12. Syarat-syarat Rapat senat :
 - a. Peserta Rapat mencapai kourum yaitu dihadiri anggota yang jumlahnya minimal setengah ditambah 1 (satu) dari jumlah seluruh anggota.
 - b. Dalam hal tidak mencapai kuorum, maka dapat ditunda selama 7 (tujuh) hari
 - c. Dalam 7 hari tersebut undangan disampaikan kepada seluruh anggota senat yang dibuktikan dengan ekspedisi surat, dalam undangan rapat tersebut dicantumkan :
 - 1) Hari, tanggal dan jam pelaksanaan rapat
 - 2) Tempat pelaksanaan rapat
 - 3) Acara rapat
 - d. Rapat senat berikutnya setelah diadakan penundaan, maka jumlah anggota yang hadir dianggap memenuhi kourum dan segala keputusan yang ditetapkan dianggap sah.
 - e. Rapat senat luar biasa tertutup dapat dilakukan atas permintaan Ketua senat atau diusulkan oleh minimal 3 (tiga) orang anggota senat lainnya yang diajukan secara tertulis untuk meminta dilaksanakan rapat senat luar biasa tertutup.
13. Rapat senat luar biasa dapat dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun pada awal dan/atau akhir semester.
14. Dalam hal ini selisih/perbedaan pendapat senantiasa diupayakan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 49

UNSUR PELAKSANA AKADEMIK

1. Unsur pelaksana akademik terdiri atas :
 - a. Jurusan/Program Studi
 - b. Pusat penelitian
 - c. Pusat pengabdian kepada masyarakat
 - d. Laboratorium dan Laboratorium komputer
2. PROGRAM STUDI merupakan unit pelaksana akademik yang melaksanakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. PROGRAM STUDI dapat membentuk laboratorium dan Laboratorium komputer.
4. PROGRAM STUDI terdiri atas:
 - a. Unsur Pimpinan: Ketua dan sekretaris PROGRAM STUDI
 - b. Unsur pelaksana akademik: Dosen
5. PROGRAM STUDI dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh sekretaris.
6. Ketua PROGRAM STUDI bertanggung jawab kepada Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.
7. Ketua dan sekretaris PROGRAM STUDI dianggap untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
8. Ketua dan sekretaris PROGRAM STUDI diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
9. Baik ketua dan sekretaris PROGRAM STUDI maupun ketua laboratorium dan Laboratorium komputer dilaporkan pengangkatannya oleh ketua kepada Badan pengurus Yayasan.

Pasal 50
JALUR KONSENTRASI

1. Pada setiap jurusan/program studi dapat dibentuk jalur konsentrasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Jalur konsentrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah :
 - a. Jalur konsentrasi pendidikan
 - b. Jalur konsentrasi pendekatan pada suku terasing (masyarakat adat) dan terpencil
 - c. Jalur konsentrasi peningkatan derajat kesehatan
3. Jalur Konsentrasi yang dimaksud pada ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) adalah ciri khas STIK INDONESIA JAYA PALU di Palu.

Pasal 51
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang menunjang kegiatan STIK INDONESIA JAYA PALU serta keahlian suatu program studi yang diselenggarakan.
2. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertanggung jawab kepada Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU
3. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai berikut:
 - a. Menyusun dan melaksanakan program-program penelitian terapan sesuai persetujuan pimpinan.
 - b. Menyusun dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat sesuai persetujuan pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU.
4. Kepala pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dibantu oleh:
 - a. Kepala sub. Bagian penelitian
 - b. Kepala sub. Bagian pengabdian kepada masyarakat
5. Masing-masing kepala sub. Bagian pada pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dibantu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang perosnil.

Pasal 52
UNSUR PELAKSANA ADMINISTRASI

1. Pelaksana Akademik pada STIK INDONESIA JAYA PALU terdiri atas :
 - a. Bagian Administrasi Umum/Bagian Tata Usaha
 - b. Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)
2. Unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal
53 UNSUR PENUNJANG

1. Unsur penunjang pada STIK INDONESIA JAYA PALU dapat berbentuk :
 - a. Unit pelaksana teknis yang terdiri atas :
 - 1) Perpustakaan
 - 2) Laboratorium
 - 3) Laboratorium Komputer
 - 4) Penelitian
 - 5) Pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Unsur penunjang lainnya terdiri atas:
 - 1) Teknis
 - 2) Pusat Sumber Belajar
 - c. Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala dibantu oleh

personil lain sesuai kebutuhan, serta diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 54
UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN

1. STIK INDONESIA JAYA PALU dapat membentuk unsur-unsurlain yang diperlukan untuk menunjang perkembangan STIK INDONESIA JAYA PALU yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Ketua.
2. Unsur lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:
 - a. Unit Promosi dan pemasaran
 - b. Unit Sistem Informasi dan manajemen
 - c. Unit sistem Informasi Kesehatan
 - d. Unit-unit lain yang diprlukan.

BAB X
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 55
DOSEN

1. Tenaga yang bekerja di STIK INDONESIA JAYA PALU terdiri atas :
 - a. Dosen
 - b. Tenaga penunjang akademik.
2. Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Yayasan Tri Karya Husada dengan tugas utama mengajar pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
3. Dosen dapat merupakan dosen biasa, dosen luar biasa dan dosen tamu.
4. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap pada STIK INDONESIA JAYA PALU.
6. Dosen tamu adalah seorang yang di undang untuk mengajar pada perguruan STIK INDONESIA JAYA PALU selama jangka waktu tertentu.
7. Dosen kontrak adalah dosen yang diangkat Badan Pengurus yayasan yang bertugas secara tetap selama jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak.
8. Untuk melaksanakan tugas mengajar dosen harus memeiliki jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala dan Guru Besar.
9. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian dalam jenjang jabatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Untuk kepentingan administrasi personalia Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU, pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU dapat menentukan tata kepegawaian yang khusus berlaku dikalangan STIK INDONESIA JAYA PALU melalui pertimbangan senat dan persetujuanBadan Pengurus Yayasan.
11. Syarat untuk menjadi dosen adalah :
 - a. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. Berwawasan Pancasila dan Unad-undang dasar 1945
 - c. Bermoral dan Intelegensi yang tinggi
 - d. Memeiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
 - e. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara.
12. Syarat menjadi Guru Besar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur hal tersebut.

Pasal 56
TENAGA PENUNJANG AKADEMIK

1. Tenaga penunjang akademik terdiri atas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan di bidang pendidikan, pustakawan, komputer, laboran, teknisi, sumber belajar dan teknisi lainnya.
2. Persyaratan, tata cara pengkatan dan tugas serta wewenang tenaga penunjang akademik diatur oleh Badan Pengurus Yayasan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57
PENGANGKATAN DOSEN

1. Pengangkatan dosen, tenaga penunjang dan staf administrasi berdasar pada rencana kebutuhan tenaga dengan tetap memperhatikan prinsip sebagai peran (sharing principle) dalam pengadaan tenaga.
2. Mengangkat tenaga kependidikan dan tenaga administrasi dilakukan melalui proses seleksi dengan berdasar kepada kreteria yang meliputi :
 - a. Kemandirian
 - b. Profesionalisme
 - c. Kepemimpinan
 - d. Kerjasama
3. Tenaga yang lulus seleksi diangkat sebagai tenaga percobaan selama 6 (enam) bulan bila dianggap perlu masa percobaan dapat diperpanjang sampai 1 (satu) tahun, setelah itu bila memenuhi syarat dan dianggap mampu oleh Badan Pengurus Yayasan diangkat sebagai tenaga tetap Yayasan.
4. Penentuan jenjang dan jabatan didasarkan pada :
 - a. Kualifikasi pendidikan(pendidikan harus bersesuaian dengan jabatan)
 - b. Lamanya bekerja (masa kerja)
 - c. Keterampilan Profesionalisme yang dimiliki
 - d. Jenis jabatan yang dipangku
 - e. Tanggung jawab.
 - f. Pertimbangan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus Yayasan
5. Tata personalia dan kepegawaian diatur oleh Badan Pengurus yayasan secara tersendiri.
6. Setiap dosen harus memiliki jenjang jabatan akademik sebagai persyaratan untuk mengajar yang Diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap tenaga kependidikan dan tenaga administrasi diharapkan dapat meningkatkan kemampuan/profesionalisme baik melalui jalur formal maupun non formal, baik atas usaha sendiri maupun inisiatif Badan Pengurus Yayasan.
8. Tata cara pengangkatan dalam jabatan Guru Besar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
9. Sebutan Profesor hanya digunakan selama yang bersangkutan aktif mengajar.

BAB XI

MAHASISWA & ALUMNI

Pasal 58
SYARAT PENERIMAAN MAHASISWA

1. Untuk Mahasiswa STIK INDONESIA JAYA PALU seseorang harus :
 - a. Warga negara Republik Indonesia
 - b. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan Menengah Atas
 - c. Memiliki ijazah D-III Kesehatan untuk Mahasiswa Lanjutan pada Program Studi Kesehatan Masyarakat
 - d. Memiliki ijazah D-III Keperawatan untuk Mahasiswa lanjutan pada Program Studi Ilmu Keperawatan
 - e. Memiliki Kemampuan yang disyaratkan oleh STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - f. Sehat jasmani dan rokhani

2. Bagi warga negara asing harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.
3. Mengikuti seleksi masuk penerimaan mahasiswa baru.
4. Warga Negara asing dapat menjadi Mahasiswa STIK INDONESIA JAYA PALU
5. Setelah memenuhi persyaratan tambahan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.
6. STIK INDONESIA JAYA PALU menetapkan bahwa bagi mahasiswa pindahan/atau alih program dari perguruan tinggi lain atau dalam lingkungan STIK INDONESIA JAYA PALU setelah memenuhi ketentuan yang berlaku
7. Syarat dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut pada Peraturan Akademik yang ditetapkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU.

Pasal 59

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

1. Mahasiswa mempunyai hak :
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas STIK INDONESIA JAYA PALU dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkenaan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya.
 - f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
 - g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h. Pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan.
 - i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat.
 - k. Mengambil cuti akademik setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan
 - l. Menentukan pilihan jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang diminati setelah memenuhi syarat yang diperlukan pada jurusan/program studi dan jalur konsentrasi yang telah ditentukan.
 - m. Menyalurkan aspirasi dan pendapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:
 - a. Mematuhi semua peraturan/Ketentuan yang berlaku pada STIK – INDONESIA JAYA PALU.
 - b. Ikut memelihara sarana & Prasarana serta keberhasilan, ketertiban dan keamanan STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang di bebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
 - e. Menjaga kewibawaan dan nama baik STIK IndonesiaJaya.
 - f. Efektif mengikuti Proses Belajar Mengajar (PBM)

Pasal 60

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Untuk melaksanakan peningkatan dan apresiasi kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan pada STIK INDONESIA JAYA PALU dibentuk organisasi kemahasiswaan.
2. Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai perlengkapan organisasi struktural.
3. Organisasi kemahasiswaan di STIK INDONESIA JAYA PALU diselenggarakan dari, oleh dan untuk

mahasiswa.

4. Didalam STIK INDONESIA JAYA PALU hanya ada organisasi kemahasiswaan Intra STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. Organisasi Kemahasiswaan STIK INDONESIA JAYA PALU bertanggung jawab kepada pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU.
6. Pola organisasi kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi.

Pasal 61 ALUMNI

1. Alumni STIK - Indonesi Jaya adalah seseorang yang tamat pendidikan di STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Alumni STIK INDONESIA JAYA PALU dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan STIK INDONESIA JAYA PALU dalam upaya menunjang pencapaian tujuan STIK IndonesiaJaya.
3. Tata Organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga alumni.
4. Organisasi alumni tidak merupakan bagian yang bersifat struktural dengan organisasi STIK INDONESIA JAYA PALU.

BAB XII

SARANA & PRASARANA

Pasal 62 PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan prasarana disediakan oleh Yayasan Tri Karya Husada
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan bantuan pihak lain, diatur dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU dengan persetujuan senat STIK INDONESIA JAYA PALU, badan Pengurus Yayasan dan oleh Pendiri.
3. Pengelolaan sarana dan prasarana yang di peroleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan milik negara.
4. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STIK INDONESIA JAYA PALU diatur ketua STIK INDONESIA JAYA PALU bersama Badan Pengurus Yayasan.
5. Penambahan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penunjang pelaksanaan pendidikan STIK INDONESIA JAYA PALU dapat diusulkan oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU kepada Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan ditetapkan oleh Pendiri.
6. Sistem inventarisasi/pendayagunaan sarana dan prasarana disusun/dibuat oleh Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU dengan membuat daftar inventaris dari uraian keadaan sarana dan prasarana yang disampaikan secara berkala kepada Badan Pengurus Yayasan.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Pasal 63

PENERIMAAN/SUMBER DANA

1. Dana untuk pembiayaan STIK INDONESIA JAYA PALU diperoleh dari :
 - a. Dana yang diusahakan oleh Badan Pengurus Yayasan
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat
 - c. Dana yang berasal dari bantuan pemerintah
 - d. Dana yang berasal dari hibah, sumbangan dari pihak lain
 - e. Dana yang berasal dari sumber lain yang sah, hal yang tidak mengikat.
2. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah peralihan dana STIK INDONESIA JAYA PALU yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut :
 - a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
 - b. Biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP).
 - c. Biaya seleksi Ujian masuk.
 - d. Biaya ujian skripsi, seminar proposal dan hasil penelitian.
 - e. Sumbangan dan hibah perorangan.
 - f. Hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi lembaga pendidikan.
 - g. Hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Dana yang disisipkan oleh pendiri Yayasan Tri Karya Husada.
 - i. Penerimaan dari masyarakat.
 - j. Pinjaman sesuai yang kebutuhan.
3. Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Usaha untuk meningkatkan penerimaan dana dari masyarakat didasarkan atas pola prinsip tidak mencari keuntungan.

Pasal 64

OTONOMI KEUANGAN

1. Otonomi keuangan adalah kewenangan untuk menerima, menyimpan dan menggunakan dana yang berada pada Badan pengurus Penyelenggara STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU mengajukan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) untuk disahkan menjadi anggaran pendapatan dan belanja oleh Badan Pengurus Yayasan melalui pertimbangan dan persetujuan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU.
3. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja diajukan pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU dibahas dan dievaluasi oleh Badan Pelaksana Harian Yayasan untuk selanjutnya untuk selanjutnya diajukan kepada Badan Pengurus yayasan untuk mendapatkan pengesahan.
4. Hasil pembahasan dan evaluasi RAPB sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dibuat oleh Badan Pengurus Yayasan.
5. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU dengan Badan Pengurus yayasan mengenai RAPB, maka dilakukan rapat bersama antara Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU sebagai ketua Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dengan Badan Pengurus yayasan serta keputusan oleh pendiri.
6. Hasil keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sifatnya mengikat seluruh unsur yang terlibat.
7. Dalam hal dibutuhkan adanya Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk kelancaran pengelolaan pendidikan, pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU mengajukan anggaran-anggaran khusus kepada badan Pengurus yayasan untuk mendapat pengesahaan pengalokasian dana yang diusulkan.

8. Dana yang telah disetujui oleh Badan Pengurus Yayasan oleh BPH diserahkan kepada pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU setiap awal/permulaan semester atau cara lain yang disepakati bersama.
9. Untuk kelancaran pengembangan sarana prasarana dan pengembangan lainnya permintaan dapat dilakukan pada saat dibutuhkan.
10. Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU membuat laporan penggunaan dana yang diserahkan kepada Badan Pengurus Yayasan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
11. Pada setiap akhir semester dan akhir tahun anggaran akademik, Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU dan bagian keuangan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan tata buku yang berlaku dan disampaikan kepada Badan Pengurus Yayasan untuk selanjutnya kepada Ketua Yayasan Tri Karya Husada.
12. Semua pencatatan keuangan dilaksanakan sesuai aturan pembukuan.
13. Penggunaan dana yang berasal dari bantuan Pemerintah kepada STIK INDONESIA JAYA PALU diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
14. Seluruh pembiayaan operasional hendaknya mengembangkan asas akuntabilitas dan transparansi.

BAB XIV

PENGAWASAN & AKREDITASI

Pasal 65 PENGAWASAN

1. Dalam rangka menetapkan mutu penyelenggaraan pendidikan di STIK INDONESIA JAYA PALU dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap seluruh unsur organisasi guna pengawasan mutu baik mutu lulusan, mutu penyelenggaraan, mutu pelayanan maupun mutu manajemen serta sistem administrasi.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan oleh Badan Pendiri, Badan Pengurus yayasan, Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU, senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan unsur-unsur pejabatlainnya.
3. Pengawasan terhadap tenaga kependidikan terutama dimaksudkan untuk evaluasi kinerja (unjuk Kerja) dalam rangka penentuan jenjang jabatan seseorang pekerja.
4. Berdasarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pimpinan sekolah Tinggi menyusun/menetapkan langkah-langkah pembinaan.

Pasal 66 KODE ETIK, PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. STIK INDONESIA JAYA PALU mempunyai kode etik yang merupakan dasar cita-cita moral dalam proses pembinaan yang berlangsung pada seluruh jajaran STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Penghargaan adalah imbalan tertentu yang diberikan oleh Badan pengurus Yayasan dan/atau STIK INDONESIA JAYA PALU kepada warga civitas akademika dan unsur tenaga lainnya terhadap mereka yang telah menunjukkan, kesetiaan, kreativitas, prestasi dan jasa lainnya yang mengangkat nama baik STIK INDONESIA JAYA PALU.
3. Anggota civitas akademika dan tenaga kerja lainnya yang melanggar kode etik dikenakan sanksi.
4. Ketentuan kode etik, penghargaan dan sanksi diatur tersendiri dengan Surak Keputusan (SK) Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU melalui pertimbangan Senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan.

Pasal 67 AKREDITASI

1. Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi STIK INDONESIA JAYA PALU ditetapkan oleh MenteriI.
2. Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, keluaran yang merupakan tanggung jawab kelembagaan di STIK INDONESIA JAYA PALU.

3. Penilaian mutu melalui proses akreditasi yang dilakukan oleh pemerintah atau Badan Akreditasi nasional (BAN) yang merupakan tolak ukur keberhasilan pengelolaan STIK INDONESIA JAYA PALU.
4. Untuk mencapai akreditasi yang tertinggi diperlukan langkah-langkah pembinaan konkret meliputi:
 - a. Unsur Tri Dharma Perguruan tinggi/Proses Belajar Mengajar.
 - b. Manajemen STIK INDONESIA JAYA PALU
 - c. Sarana dan Prasarana Pendukung
5. Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU adalah penanggung jawab dalam proses pelaksanaan Akreditasi.

BAB XV

KERJASAMA ANTAR PERGURUAN TINGGI

Pasal 68 KERJASAMA

1. Kerjasama STIK INDONESIA JAYA PALU dengan perguruan tinggi dan instansi lain baik didalam negeri maupun diluar negeri dilakukan oleh Pimpinan STIK INDONESIA JAYA PALU setelah mendapat pertimbangan senat STIK INDONESIA JAYA PALU dan persetujuan Badan Pengurus Yayasan.
2. Kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. Kontrak manajemen.
 - b. Pertukaran dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 - c. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik.
 - d. Penerbitan bersama karya ilmiah.
 - e. Penyelenggaraan bersama seminar atau kegiatan ilmiah lain.
 - f. Penyelenggaraan bersama seminar, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
 - g. Pelatihan bersama dalam peningkatan mutu sumber daya.
 - h. Bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu
3. STIK INDONESIA JAYA PALU pada saat sekarang ini telah dalam melakukan kerja sama :
 - a. Universitas Tadulako (UNTAD) di Palu.
 - b. Universitas Hasanuddin (UNHAS) di Makassar.
 - c. Rumah Sakit Pendidikan Sanglah di Denpasar.
 - d. Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu di palu.
 - e. Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu di palu.
 - f. Rumah Umum Madani Palu di Palu.
 - g. Badan Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu di Palu.
 - h. Beberapa Puskesmas di Palu, di Kecamatan Sigi dan Kecamatan Parigi Moutong.
 - i. Yayasan Alkhaerat (Panti Jompo) di Palu.
 - j. Lembaga pelatihan Pro Emergency di Bogor.
4. Dalam rangka pembinaan pendidikan tinggi, STIK INDONESIA JAYA PALU dapat membantu perguruan tinggi dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan.
5. Selain kerjasama dibidang akademik, STIK INDONESIA JAYA PALU dapat menjalin kerjasama dengan instansi/lembaga - lembaga lain baik negeri maupun swasta sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi STIK INDONESIA JAYA PALU sebagai lembaga pendidikan tinggi.

BAB XVI

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 69

SISTEM PENJAMINAN MUTU

1. STIK INDONESIA JAYA PALU menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam dalam bidang akademik dan bidang non akademik.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STIK INDONESIA JAYA PALU.
 - b. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi disebut juga dengan PPEP.
4. Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STIK INDONESIA JAYA PALU.
5. Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat STIK INDONESIA JAYA PALU.
6. Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran STIK INDONESIA JAYA PALU diwujudkan dalam bentuk :
 - a. Layanan penulisan bahan ajar berbasis riset.
 - b. Pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis e-learning.
 - c. Pelatihan pekerti.
 - d. Pelatihan applied approach.
 - e. Pelaksanaan audit mutu akademik internal.
 - f. Pendampingan akreditasi program studi.
 - g. Pelaksanaan sertifikasi dosen.
 - h. Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi
7. Pelaksanaan penjaminan mutu STIK INDONESIA JAYA PALU diwujudkan dalam bentuk:
 - a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program akademik dan non-akademik pada setiap satuan akademik.
 - c. Melaksanakan kajian – kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik.
 - d. Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada pasal 70 nomor 5 ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Tri Karya Husada atas usul Ketua STIK INDONESIA JAYA PALU sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik, dan kebijakan non- akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Tri Karya Husada.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70
PERALIHAN

1. Ketentuan ketentuan dalam Statuta ini agar ditaati semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan STIK INDONESIA JAYA PALU.
2. Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini masih dalam penyesuaian dan pengembangan serta diarahkan menuju Badan Hukum Pendidikan (BHP) serta ketentuan-ketentuan yang sementara dikembangkan dan diproses oleh dewan Perwakilan Rakyat RI.
3. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pendiri supaya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
4. Hal-hal lain yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan ini Statuta ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 71
PENUTUP

1. Statuta ini dapat diadakan perubahan, bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau Statuta ini tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya di Palu
2. Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika dianggap diperlukan beberapa perubahan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan.

Ditetapkan di: Palu
Pada tanggal: 15 Mei 2019

Badan Pengurus Yayasan Tri Karya Husada
Ketua


dr. PASH Panggabean, MPH., DR (Hc)

Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu
Ketua


Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes
NUPN. 999 0424471

LAMPIRAN

YAYASAN TRI KARYA HUSADA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN INDONESIA JAYA

Jl. Towua No. 114 Telp. 0451 485603 Fax. 0451 485603 E-Mail:stik-pash@yahoo.co..id

SURAT PERNYATAAN
NO.:195/STIK-IJ/V/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini, adalah Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu:

- I. Pimpinan Yayasan
 - a. Nama : Dr.PASH.Panggabean,MPH.,Dr(HC)
 - b. Jabatan : Ketua Yayasan Tri Karya Husada
- II. Senat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu
 - a. Nama : Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes
 - b. Jabatan : Ketua Senat
 - c. STIK-IJ Palu
- III. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu
 - a. Nama : Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes
 - b. Jabatan : Ketua STIK-IJ Palu

Menyatakan bahwa:

1. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu yang telah ditetapkan oleh Yayasan Tri Karya Husada, Nomor: 011/YTKH/V/2019, Tanggal 15 Mei 2019 telah melalui proses penyusunan STATUTA sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 (Dokumen terlampir).
2. STATUTA yang dimaksud pada bagian (1) akan dijadikan peraturan dasar sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional pengetolaan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu.

Palu, 16 Mei 2019

Ketua Yayasan Tri Karya Husada: Dr.PASH Panggabean,MPH.,Dr(HC)

Ketua Senat STIK-IJ Palu : Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes

Ketua STIK-IJ Palu : Dr. Eron Sirait, SE., M.Kes

Mengetahui
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi
Wilayah IX

Prof.Dr. Jasruddin, M.Si